



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

TELADAN DI LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi serta peningkatan kinerja pegawai, perlu memberikan apresiasi berupa penghargaan bagi pegawai atas keteladanannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Aparatur sipil negara (ASN) Teladan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi (Reward and Punishment) kepada Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TELADAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan pegawai aparatur sipil negara (ASN) sebagai pegawai teladan di lingkungan sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten maluku barat daya sebagaimana tercantum namanya pada lajur 2 (dua) lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatas diberikan piagam penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tiakur

Pada tanggal 7 Januari 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Maluku Barat Daya,

ttd.

Zadrak D. Thenu

Salinan sesuai aslinya

Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hukum

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Maluku Barat Daya,



Pieter J. A. Lokwatty, S.Sos

NIP. 198607232010121008

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
TELADAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2025

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	JACOB RAHAYAAN	196801181997021004	STAF PELAKSANA

Ditetapkan di Tiakur
Pada tanggal 7 Januari 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Barat Daya,
ttd.
Zadrak D. Thenu

Salinan sesuai aslinya
Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hukum
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Barat Daya,



Pieter J. A. Lokwatty, S.Sos
NIP. 198607232010121008